

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak memiliki posisi strategis dalam masyarakat, karena mereka dipandang sebagai penerus bangsa yang akan berperan penting dalam memimpin di masa mendatang. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan dengan upaya membimbing anak tidak hanya berfungsi membentuk kepribadian moral mereka, tetapi juga menuntun mereka agar mampu memahami sekaligus mengamalkan nilai-nilai moral dalam aktivitas sehari-hari.¹

Perbuatan melanggar hukum tidak hanya dapat terjadi pada orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Dalam penanganannya, pemberian hukuman kepada anak tentu berbeda dengan orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak mengedepankan konsep keadilan restoratif, yang menuntut aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara anak di luar mekanisme pengadilan formal. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas mengatur mengenai diversifikasi sebagai instrumen utama. Meskipun demikian, implementasi diversifikasi di lapangan kerap menghadapi kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Sebagai contoh, pada perkara penganiayaan anak yang tercantum dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn, mekanisme diversifikasi sama sekali tidak diterapkan sehingga hasil penyelesaiannya dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan.²

¹ Angelina Kurnia Juita, dkk. *Psikologi Perkembangan Anak*, Solok, PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023, hlm. 10.

² Prabowo D. Hambatan Diversifikasi dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Analisis Kasus penganiayaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, Vol. 19 No. 1, hlm 55.

Anak yang terlibat pelanggaran hukum pada dasarnya bukanlah pelaku kejahatan yang lahir dari niat pribadi, melainkan korban dari kondisi lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Dikarenakan tidak memadai dan kurangnya akses pendidikan, lemahnya pengawasan keluarga, dan terbatasnya sarana pembinaan di masyarakat menjadi faktor pendorong yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada pembinaan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak agar proses kembalinya anak ke lingkungan sosial dapat terlaksana dengan baik.³

Kenakalan anak atau *juvenile delinquency* merupakan perilaku yang melanggar norma hukum maupun norma sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah individu yang ketika melakukan tindak pidana telah berusia minimal 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun. Bentuk kenakalan anak dapat berupa tindakan yang bertentangan dengan hukum, norma sosial, maupun norma agama, seperti pencurian, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak penganiayaan.⁴

Sistem peradilan pidana anak menempatkan konsep keadilan restoratif

³ Yusrizal, Romi Asmara dan Hadi Iskandar. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.16 . No. 2, 2021, hlm. 3.

⁴ Ahmad I Muchlis Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung Jalan Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Tulungagung, and Jawa Timur, Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Progresif*, 2024, XII, hlm. 6.

sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini memprioritaskan perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, ketimbang sekadar menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, anak pelaku tindak pidana seharusnya diberi ruang untuk memperbaiki diri dan membangun kembali perannya di tengah masyarakat. Sistem ini dirancang untuk mencegah praktik kriminalisasi berlebihan terhadap anak-anak yang masih berada dalam proses pencarian identitas diri.⁵

Diversi merupakan bagian dari penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Dalam konteks anak sebagai pelaku, diversi menjadi sangat penting karena berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak sebagai subjek yang rentan dalam sistem hukum.⁶

Merujuk pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi dapat dipahami sebagai suatu bentuk diskresi yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum tanpa melalui prosedur peradilan pidana secara formal.⁷ Keadilan restoratif adalah cara untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur peradilan formal dengan menggunakan metode musyawarah atau mediasi.⁸ Tujuan utama dari penerapan diversi ini

⁵ Adil Kasim. *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2023, hlm. 23.

⁶ Dian Alan Setiawan. Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pro Justice (JPJ)*. 2017, hlm. 4.

⁷ Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo, Wade Group, 2017.

⁸ Budi Bahreisy dkk. Penerapan *Restorative Justice* Melalui Lembaga Adat Terhadap

adalah untuk memastikan perlindungan serta upaya rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) bagi anak, sehingga dapat mencegah mereka dari kemungkinan berkembang menjadi pelaku kejahatan saat dewasa.⁹

Dalam praktiknya, tidak semua perkara pidana anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batasan bahwa diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun serta bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan berulang kali. Salah satu perkara yang cukup sering terjadi di kalangan remaja adalah penganiayaan, yang dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk didiversikan, meskipun dalam penerapannya masih kerap menghadapi berbagai kendala.¹⁰

Studi putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn penting untuk di teliti bagaimana mekanisme diversi diterapkan dalam kasus penganiayaan anak. Studi putusan ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik penegak hukum yaitu penyidik, jaksa dan hakim dalam menjunjung tinggi peraturan yang diatur dalam UU SPPA. Dalam penerapan sistem peradilan pidana anak, seharusnya (*Das Sollen*) mekanisme diversi digunakan secara optimal untuk menghindari proses peradilan formal yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Namun, seperti yang terlihat (*Das Sein*) didalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, mekanisme ini tidak digunakan secara efektif tidak ada

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe, *Eksekusi: Jurnal Of Law* 2022 Vol. 14 No. 1, hlm. 5.

⁹ Nafi' Mubarak. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto, Insight Mediatama, 2022.

¹⁰ Emelia Fitriani, Said Sampara, dan Abdul Agis. Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kota Makassar, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol 1. No 2 . 2020, hlm 185.

penerapan diversi dari Tingkat kepolisian, kejaksaan hingga ke tingkat pengadilan maka dari itu menunjukkan bahwa ada perbedaan antara standar hukum yang ideal dan bagaimana diterapkan di lapangan. Akibatnya, ada pertanyaan tentang seberapa efektif sistem hukum dalam melindungi kepentingan terbaik anak.

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan kewajiban hukum yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan dampak negatifnya. Namun, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan apabila telah terpenuhi sejumlah syarat substantif dan prosedural. Secara umum, syarat diversi meliputi:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun.
2. Tindak pidana tersebut bukan merupakan kejahatan berat seperti pembunuhan, terorisme, atau kejahatan seksual.
3. Tidak pengulangan pidana.

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait konsep maupun prosedur diversi masih menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam praktik, tidak sedikit penyidik, jaksa, maupun hakim yang belum sepenuhnya menyadari bahwa pelaksanaan diversi merupakan kewajiban hukum dalam kerangka keadilan restoratif.

Hal ini terlihat pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn, di mana meskipun pelaku anak memenuhi persyaratan normatif untuk didiversikan, upaya tersebut gagal dilakukan akibat minimnya inisiatif serta kurangnya fasilitasi aktif dari aparat penegak hukum. Rendahnya pemahaman tersebut seringkali

berimplikasi pada pelanggaran hak anak, karena diversi hanya dipandang sebatas alternatif, bukan sebagai kewajiban yuridis.¹¹

Bahwasannya ketidaktahuan dan kesalahpahaman mengenai peran diversi mengakibatkan aparat hukum lebih memilih jalur litigasi daripada mediasi restoratif. Ketidakhahaman ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan khusus dan belum meratanya sertifikasi aparat terkait hukum anak. Oleh sebab itu, peristiwa dalam putusan PN Medan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan masalah struktural dalam sistem yang membutuhkan reformasi mendalam, khususnya dalam aspek pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum.¹²

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek regulasi, pelaksanaan teknis, hingga persepsi sosial. Khususnya pada perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak, proses diversi kerap tidak berjalan efektif akibat kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman terhadap prinsip keadilan restoratif, serta keterbatasan fasilitator.

Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn mencerminkan kegagalan pelaksanaan diversi meskipun ketentuan hukumnya telah terpenuhi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan diversi dalam kasus penganiayaan oleh anak, mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, serta merumuskan solusi yang selaras dengan nilai-nilai

¹¹ Sulis Setyowati. Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif, *UNES Law Review*, Vol 6.No 4.2024, hlm 225.

¹² Resya Ade Leskayanti and Geatriana Dewi. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas, *Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH)*, 2022, hlm. 172.

perlindungan anak dan pendekatan pemulihan. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Menganalisis pengaturan hukum mengenai penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji dan menilai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai sistem peradilan pidana anak dalam konteks penerapan prinsip perlindungan anak.
 - b. Menjadi bahan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana penganiayaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan penyidik anak dalam menerapkan ketentuan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b. Memberikan informasi bagi masyarakat dan orang tua tentang pentingnya pembinaan, perlindungan, serta pendekatan non-punitif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ibrahim Muhammad Isya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2024 dengan judul “Implementasi Diversifikasi Penanganan Anak

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengalihan atau diversi dalam sistem peradilan anak efektif dalam memberikan perlindungan serta rehabilitasi bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk kasus penganiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokusnya; penelitian Ibrahim Muhammad Isya menekankan manfaat penerapan diversi bagi anak pelaku, sedangkan penelitian penulis akan mengkaji secara normatif terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama dalam penerapan diversi.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Zainal dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan pada tahun 2023 berjudul “Implementasi Diversi Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Anak”. Penelitian tersebut menelaah variasi efektivitas penerapan diversi dalam menangani perkara anak sebagai pelaku, khususnya tindak pidana penganiayaan. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian Zainal pada efektivitas diversi secara umum, sementara penelitian penulis akan menyoroti mekanisme prosedural diversi dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Adimas Maharaja Syahadat, Rini Fathonah, dan Dona Raisa Monica dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2024 berjudul *“Implementasi Diversi Terhadap*

Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di tingkat kepolisian Bandar Lampung belum optimal, menunjukkan ketidaksesuaian dalam implementasi yang efektif serta rendahnya kepatuhan terhadap prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut hanya meninjau diversi di tingkat kepolisian, sedangkan penelitian penulis akan membahas mekanisme diversi secara menyeluruh, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat hukum dalam melaksanakan diversi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Diversi

Sistem Peradilan pidana anak dirancang untuk mencegah anak menjalani proses peradilan formal, sekaligus memberi peluang agar mereka dapat kembali ke lingkungan sosial tanpa mendapatkan stigma akibat masalah hukum. Keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk diversi menekankan kolaborasi antara anak, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan pelanggaran serta menciptakan tanggung jawab perbaikan. Pendekatan ini juga bertujuan meminimalkan dampak negatif terhadap psikologis dan perkembangan anak. Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 menjabarkan tujuan diversi, antara lain:

- a. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan.
- b. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- c. Melindungi anak dari perampasan kebebasan.

d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “implementasi” berarti pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, konsep, atau gagasan. Implementasi merupakan tindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap.¹⁴

2. Pengertian Diversi

Diversi merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem peradilan pidana anak, yang didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke mekanisme di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan diversi adalah untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan terhadap anak, seperti stigma sosial dan potensi hilangnya masa depan anak.¹⁵

Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa diversi harus diupayakan pada seluruh tahap penanganan perkara anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Diversi wajib ditawarkan kepada anak berusia 12 tahun ke atas, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan tidak diancam pidana penjara lebih dari tujuh tahun dan bukan

¹³ Ulin Najikhah dkk, Penerapan Diversi Dalam Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot', *Politika Progresif, Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, Vol 2. No. 1, 2025, hlm 193.

¹⁴ Kendelif Kheista, Evelyln Abigail Rhemrev, and Michelle Christie, Implementasi Hukum Benda (Zaak) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8.No. 1, 2024, hlm. 121.

¹⁵ Savitri, N. D. Efektivitas upaya diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, *Skripsi*, Universitas Mataram, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020, hlm.

tindak pidana berulang.

Sebagai contoh, pada kasus Nomor 16/Pid.Sus Anak/2023/PNMDn, diversi tidak diterapkan pada seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa diversi harus dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan, termasuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Penerapan kewajiban diversi berlaku bagi tindak pidana anak yang ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana berulang. Dalam kasus ini, ketidaklaksanaan diversi menandakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan restoratif yang mendasari dari UU SPPA.¹⁶

3. Landasan Hukum

Diversi di Indonesia jelas dan kuat dengan ada-nya prinsip-prinsip internasional seperti *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, merupakan dasar diversi.¹⁷

Diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki dasar hukum yang kuat, baik pada tingkat konstitusional maupun dalam regulasi nasional. UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), memberikan jaminan hak bagi anak untuk hidup, tumbuh, dan dilindungi dari kekerasan

¹⁶ Widodo, D, Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No 3, 2020, hlm. 135-142.

¹⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, Tentang “Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*”.

maupun diskriminasi. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi pendekatan hukum yang bersifat melindungi, termasuk melalui mekanisme diversi.

Secara normatif ketentuan diversi jelas di atur di dalam UU SPPA yang menyebutkan bahwasan-nya diversi wajib diupayakan. Secara teknis, pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014. Diversi harus dimaknai sebagai proses penyelesaian yang berfokus pada pemulihan antara pelaku dan korban, bukan sekadar penghindaran dari proses hukum.¹⁸

4. Pengertian Anak

Anak adalah generasi muda yang menjadi harapan bangsa dan memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan nasional. Dengan sifat dan karakteristik unik mereka, anak memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan bangsa di masa mendatang. Hak asasi anak diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Contohnya, Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan yang aman.¹⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia memastikan kesejahteraan seluruh warganya, salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Pemerintah menegaskan komitmen ini melalui penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai

¹⁸ Muhammad Arham and Abdul Rahman, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Sibali-parriq*, 2024, hlm 134.

¹⁹ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, 2016, hlm. 335.

Perlindungan Anak sebagai payung hukum bagi perlindungan dan kesejahteraan anak.²⁰

a. Pengertian anak menurut KUHP.

Anak dalam hukum pidana didefinisikan sebagai individu yang belum dewasa, yang memiliki hak-hak khusus dan membutuhkan perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini menekankan pentingnya proses normalisasi perilaku anak yang menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang matang, sehingga anak berhak atas kesejahteraan yang sesuai. Contohnya, Pasal 287 KUHP menyebutkan bahwa anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai usia 15 tahun.²¹

b. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa dan belum menikah. Definisi ini penting karena menegaskan bahwa anak memiliki status hukum yang berbeda dari orang dewasa, sehingga mereka berhak menerima perlindungan dari negara dan masyarakat. Perlindungan ini mencakup hak-hak fundamental, seperti hak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak memperoleh pendidikan dan perlindungan dari kekerasan.²²

²⁰ *Ibid* hlm 251.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 287.

²² Pribadi, Dony. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm 374.

5. Hukum Pidana Anak

Hukum pidana anak merupakan bagian dari sistem hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak tidak hanya diposisikan sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak istimewa karena usia dan tingkat kematangan yang belum sempurna. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar hukum pidana anak yang tercermin dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana.

Dua instrumen utama dalam hukum pidana anak adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA. KUHP berperan sebagai dasar hukum untuk seluruh tindak pidana, sedangkan UU SPPA memberikan peraturan dan prosedur khusus yang menyesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi dan perkembangan anak. Dengan demikian, hukum pidana anak menekankan proses edukatif dan reintegratif, sekaligus mempertimbangkan aspek penghukuman, guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pendekatan diversifikasi merupakan komponen penting dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA yang secara jelas diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Diversifikasi dapat diterapkan di setiap tahap proses hukum mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman kurang

dari 7 tahun dan bukan merupakan pelanggaran yang berulang. Proses diversi dapat dilakukan melalui mediasi penal, musyawarah keluarga, atau pendekatan adat, asalkan hak-hak anak dan kesepakatan semua pihak tetap terjamin. Ini juga mencerminkan bahwa prinsip *restorative justice* dalam sistem hukum anak lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial ketimbang pada tindakan balas dendam.²³

Prinsip *restorative justice* yang menjadi landasan UU SPPA bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik secara damai dan keadilan yang bersifat memulihkan, bukan menghukum. Dengan demikian, perhatian utama tidak terletak pada balas dendam atau penahanan, melainkan pada rekonsiliasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak.

Hal ini menjadikan sistem hukum pidana anak di Indonesia lebih berorientasi pada kemanusiaan dan kemajuan dibandingkan dengan sistem yang hanya fokus pada hukuman formal.²⁴ Secara keseluruhan, sistem hukum pidana anak di Indonesia berusaha untuk mengintegrasikan norma hukum positif yang terdapat dalam KUHP dengan perlindungan khusus yang diatur dalam UU SPPA. Kedua aspek ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap mempertahankan haknya

²³ Agus Sugiyatmo, Ermania Widjajanti. Application For Reduction Of Criminal Sentences Based On Restorative justice According To Perma Number 1 Of 2024, Info Artikel Abstrak, *Journal of Social and Economics Research*, Vol 6 No.2. 2024, hlm 438.

²⁴ Reno Hanggara, Rina Rohayu, dan Ufran Ufran, 'Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyandang Disabilitas Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, Vol. 4, No. 2. 2024, hlm 234.

sebagai individu yang sedang berkembang.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai prinsip keadilan restoratif dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi untuk anak. Oleh karena itu, penguatan lembaga, pelatihan bagi petugas, dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi hal yang krusial agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal dan sesuai dengan tujuan perlindungan anak.²⁵

6. Kekerasan

Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara fisik atau nonfisik dengan tujuan menyebabkan korban menderita atau kehilangan hak-hak fisik, mental, atau hukum lainnya. Menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan adalah penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang menyebabkan seseorang pingsan atau tidak berdaya. Menurut definisi ini, intensi, atau niat, dan akibat dari tindakan merupakan elemen penting dalam menilai kekerasan sebagai tindak pidana.²⁶

Kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah perbuatan melawan hukum yang melibatkan tindakan fisik atau psikis yang menyakiti korban tetapi dilakukan oleh pelaku yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum. Kekerasan oleh anak sering kali muncul sebagai dampak dari pengaruh lingkungan, pendidikan yang kurang optimal, serta

²⁵ Haryanti M Nur dkk, *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar*, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 1. No. 2, 2020, hlm. 626.

²⁶ Roni Gultom and Janpatar Simamora, *Analisis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal Menurut Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 8. No. 2, 2024, hlm. 8.

pengawasan dari orang tua yang kurang.²⁷ Adapun beberapa jenis kekerasan yaitu;

- a. Kekerasan Fisik, merupakan tindakan yang mencederakan korban secara fisik, seperti memukul, menampar, menendang, atau menggunakan benda yang melukai. Contohnya termasuk patah tulang, luka memar, atau luka bakar.²⁸
- b. Kekerasan Psikologis/Emosional, melibatkan tindakan yang membahayakan kesehatan emosional atau mental seseorang, seperti penghinaan, ancaman, intimidasi, atau isolasi sosial dan dapat menyebabkan depresi.
- c. Kekerasan Seksual, bentuk pelecehan atau pemaksaan seksual, seperti pemerkosaan, sentuhan tidak diinginkan, atau eksploitasi seksual.
- d. Kekerasan Verbal, salah satu bentuk bullying verbal adalah tindakan yang menyakiti atau merendahkan seseorang, seperti memaki, menghina, atau menyebarkan fitnah. Bullying verbal dapat meninggalkan bekas fisik tetapi juga berdampak psikologis yang signifikan.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis norma, peraturan, dan putusan hakim terkait mekanisme dan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.³⁰ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap norma dan kaidah

²⁷ Assa Akira, Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur', *E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 8, No.4, 2019, hlm. 243.

²⁸ Endang Prastini, Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, *Jurnal Citizenship Virtues*, 2024, hlm. 12.

²⁹ Haiyun, N. Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 62.

³⁰ Soekanto, S, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2016, hlm.45.

hukum yang relevan dengan kasus tindak pidana kekerasan oleh anak yang menyebabkan kematian berdasarkan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait anak, serta doktrin hukum yang berlaku. Selain itu, bahan hukum sekunder juga digunakan, mencakup literatur hukum, dan artikel.³¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): menganalisis regulasi yang mengatur diversi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (Perma) dan ketentuan sejenis.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): mengkaji konsep-konsep hukum seperti diversi, keadilan restoratif, kepentingan terbaik bagi anak, asas perlindungan anak, dan penerapannya dalam sistem peradilan anak.³²

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis pengaturan hukum yang mengatur pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada penjelasan norma

³¹ Waluyo, B, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 23.

³² Soekanto, *Ibid*, hlm. 87.

hukum yang berlaku, seperti UU SPPA dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

2. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *The Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice)*.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn sebagai objek kajian utama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan dan telaah terhadap bahan-hukum tertulis yang relevan dengan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk regulasi, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yuridis normatif. Teknik ini dipilih karena penelitian tidak menggunakan data statistik, melainkan menelaah bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.